



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2015/PN. Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DORTAN DOLOK SARIBU ALS GILLAS;**
Tempat lahir : Lumban Palia;
Umur/tgl. Lahir : 44 Tahun/11 Desember 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lumban Nabolon Desa Dolok Saribu Kec. Uluan Kab.
Toba Samosir
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, , sejak tanggal 28 Nopember 2014 s/d 17 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d 26 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d 10 Pebruari 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Pebruari 2015 s/d 06 Maret 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Maret 2015 s/d 05 Mei 2015;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN.BLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 24/Pen.Pid/2015/PN.BLG tanggal 05 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/PID.B/2015/PN.BLG tanggal 05 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DORTAN DOLOK SARIBU AIs GILAS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 2 KUHPidana dalam surat dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DORTAN DOLOK SARIBU AIs GILAS** berupa pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari : 16 (enambelas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (duaribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam type N 1280 dengan nomor 0812-6352-1252,
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna abu-abu type N 1280 dengan nomorkartu 0813-7581- 4864

Dirampas untuk Dimusnahkan;

1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan dipersidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan dari terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **DORTAN DOLOK SARIBU alias GILLAS** pada hari Kamis tanggal 27 November 2104 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan November Tahun 2014 bertempat di sebuah warung di Lumban Nabolon Desa Dolok Saribu Kec. Uluan Kab. Tobasa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah***

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN.BLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata car”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi Andi Simanungkalit dan saksi Raja D. Sitorus yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Porsea sebelumnya mendapatkan informasi tentang adanya permainan judi jenis togel di sebuah warung di Lumban Nabolon Desa Dolok Saribu Kec. Uluan Kab. Tobasa dan kemudian pergi ketempat tersebut dan mendapati terdakwa DORTAN DOLOK SARIBU Alias GILLAS dan saksi RAMAL BUTAR-BUTAR telah melakukan permainan judi jenis togel dengan cara dimana angka tebak togel yang dapat dibeli oleh pembeli yang merupakan masyarakat umum kepada terdakwa adalah terdiri dari 2 (dua) angka tebak, tebak 3 (tiga) angka, dan tebak 4 (empat) angka, dimana harga paling rendah per angktebak adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batas tertinggi yang dapat dibeli oleh pembeli, dan waktu pembeli angka tebak tersebut mulai pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dimana pembelian angka tersebut dengan cara pembeli terlebih dahulu menuliskan angka-angka tebak togel milik pembeli ke secarik kertas kemudian angka-angka tebak togel milik pembeli tersebut diketikkan di HP (Handphone) merk Nokia type N 1280 warna hitam dengan nomor kartu 0812-6352-1252 milik terdakwa kemudian angka-angka tebak togel milik pembeli tersebut langsung dikirimkan melalui SMS atau pesan singkat ke Nomor HP toke atau Bandar Togel yang merupakan Orang Balige 125 (DPO), lalu orang tersebut kembali mengirimnya ke nomor HP merk Nokia type N 1280 warna abu-abu dengan nomor kartu 0813-7581-4864 milik terdakwa sebagai pertinggal, namun ada juga pembeli yang membeli angka-angka tebak togel langsung melalui SMS atau pesan singkat tanpa bertemu langsung dengan terdakwa;

Bahwa saksi RAMAL BUTAR BUTAR membeli angka-angka tebak togel kepada terdakwa dengan cara terlebih dahulu menulis angka tebak togel yang akan dibelinya, yaitu 3066=1, 4066=1. 50=3, 76= 6. 30=2, 40=2, ke selembar kertas yang setelah selesai ditulis maka saksi RAMAL BUTAR BUTAR lalu menyerahkannya kertas yang berisi angka-angka tebak togel miliknya tersebut dan memberikan uang pembeliannya kepada terdakwa, saksi RAMAL BUTAR BUTAR lalu menyimpan kertas yang bertuliskan angka-angka tebak togel miliknya sebagai pertinggal dan terdakwa tidak melakukan rekapitulasi atas penjualan angka-angka tebak togel tersebut, namun semua angka angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan togel yang telah terdakwa jual langsung dikirimkan kepada Orang Balige 125 (DPO) melalui pesan singkat atau SMS. Apabila angka- angka tebak togel yang keluar pas dengan angka yang dipasangkan oleh pembeli maka hadiah yang didapat oleh pembeli tersebut adalah untuk tebak togel 2 (dua) angka adalah sebesar Rp.65.000 (enampuluh lima ribu rupiah), untuk hadiah tebak togel 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000 (seribu rupiah) adalah sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk hadiah tebak togel 4 (empat angka) dengan pembelian Rp. 1.000 (seribu rupiah) adalah sebesar Rp. 2.000.000 (duajuta rupiah), demikian kelipatan hadiah yang diperoleh pemenang apabila angka tebak togel pembeli lebih dari Rp. 1.000 (seribu rupiah). Pemutaran togel tersebut berlangsung di Singapura dan terdakwa mendapat upah dari bandar yaitu Orang Balige 125 (DPO) sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan angka-angka tebak togel. Terdakwa melakukan penghitungan hasil penjualan angka- angka tebak togel kepada orang balige 125 setiap hari Selasa dan hari Jumat;

Terdakwa melakukan perjudian jenis togel sebagai tukang tulis tanpa mempunyai izin yang sah dari pemerintah sebagai pihak yang berwenang sejak Bulan September 2014. Dari penangkapan terhadap terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam type N 1280 dengan nomor 0812-6352-1252, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna abu-abu type N 1280 dengan nomorkartu 0813-7581-4864, uang tunai sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari : 16 (enambelas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (duaribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **DORTAN DOLOK SARIBU alias GILLAS** pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan November Tahun 2014 bertempat di sebuah warung di Lumban Nabolon Desa Dolok Saribu Kec. Uluan Kab. Tobasa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN.BLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi Andi Simanungkalit dan saksi Raja D. Sitorus yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Porsea sebelumnya mendapatkan informasi tentang adanya permainan judi jenis togel di sebuah warung di Lumban Nabolon Desa Dolok Saribu Kec. Uluan Kab. Tobasa dan kemudian pergi ke tempat tersebut dan mendapati terdakwa DORTAN DOLOK SARIBU Alias GILLAS dan saksi RAMAL BUTAR-BUTAR telah melakukan permainan judi jenis togel dengan cara dimana angka tebak togel yang dapat dibeli oleh pembeli yang merupakan masyarakat umum kepada terdakwa adalah terdiri dari 2 (dua) angka tebak, tebak 3 (tiga) angka, dan tebak 4 (empat) angka, dimana harga paling rendah per angka tebak adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batas tertinggi yang dapat dibeli oleh pembeli, dan waktu pembeli angka tebak tersebut mulai pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib dimana pembelian angka tersebut dengan cara pembeli terlebih dahulu menuliskan angka-angka tebak togel milik pembeli ke secarik kertas kemudian angka-angka tebak togel milik pembeli tersebut diketikkan di HP (Handphone) merk Nokia type N 1280 warna hitam dengan nomor kartu 0812-6352-1252 milik terdakwa kemudian angka-angka tebak togel milik pembeli tersebut langsung dikirimkan melalui SMS atau pesan singkat ke Nomor HP toke atau Bandar Togel yang merupakan Orang Balige 125 (DPO), lalu orang tersebut kembali mengirimnya ke nomor HP merk Nokia type N 1280 warna abu-abu dengan nomor kartu 0813-7581-4864 milik terdakwa sebagai pertinggal, namun ada juga pembeli yang membeli angka-angka tebak togel langsung melalui SMS atau pesan singkat tanpa bertemu langsung dengan terdakwa;

Bahwa saksi RAMAL BUTAR BUTAR membeli angka-angka tebak togel kepada terdakwa dengan cara terlebih dahulu menulis angka tebak togel yang akan dibelinya, yaitu 3066=1, 4066=1. 50=3, 76= 6. 30=2, 40=2, ke selembar kertas yang setelah selesai ditulis maka saksi RAMAL BUTAR BUTAR lalu menyerahkannya kertas yang berisi angka-angka tebak togel miliknya tersebut dan memberikan uang pembeliannya kepada terdakwa, saksi RAMAL BUTAR BUTAR lalu menyimpan kertas yang bertuliskan angka-angka tebak togel miliknya sebagai pertinggal dan terdakwa tidak melakukan rekapitulasi atas penjualan angka-angka tebak togel tersebut, namun semua angka angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan togel yang telah terdakwa jual langsung dikirimkan kepada Orang Balige 125 (DPO) melalui pesan singkat atau SMS. Apabila angka- angka tebak togel yang keluar pas dengan angka yang dipasangkan oleh pembeli maka hadiah yang didapat oleh pembeli tersebut adalah untuk tebak togel 2 (dua) angka adalah sebesar Rp.65.000 (enampuluh lima ribu rupiah), untuk hadiah tebak togel 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000 (seribu rupiah) adalah sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk hadiah tebak togel 4 (empat angka) dengan pembelian Rp. 1.000 (seribu rupiah) adalah sebesar Rp. 2.000.000 (duajuta rupiah), demikian kelipatan hadiah yang diperoleh pemenang apabila angka tebak togel pembeli lebih dari Rp. 1.000 (seribu rupiah). Pemutaran togel tersebut berlangsung di Singapura dan terdakwa mendapat upah dari bandar yaitu Orang Balige 125 (DPO) sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan angka-angka tebak togel. Terdakwa melakukan penghitungan hasil penjualan angka- angka tebak togel kepada orang balige 125 setiap hari Selasa dan hari Jumat;

Terdakwa melakukan perjudian jenis togel sebagai tukang tulis tanpa mempunyai izin yang sah dari pemerintah sebagai pihak yang berwenang sejak Bulan September 2014. Dari penangkapan terhadap terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam type N 1280 dengan nomor 0812-6352-1252, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna abu-abu type N 1280 dengan nomorkartu 0813-7581-4864, uang tunai sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari : 16 (enambelas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (duaribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAJA D. SITORUS** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN.BLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Saksi yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah warung di Lumban Nabolon Desa Dolok Saribu Kec. Uluan Kab. Toba Samosir Saksi bersama dengan rekan dari anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan Tindakan Pidana Perjudian setelah mendapat informasi dari masyarakat dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan saksi Andi Simanungkalit atas perintah Kapolsek Porsea turun ke lapangan dan sesampainya di TKP tepatnya di sebuah warung Saksi melihat terdakwa sedang merekapitulasi nomor-nomor togel;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Andi Simanungkalit melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa handphone dan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual togel;
- Bahwa terdakwa mengirimkan nomor-nomor tersebut ke Bandar togel yang mengaku orang balige 125;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa membeli togel tersebut dengan cara memesan nomor togel melalui handphone milik terdakwa;
- Bahwa caranya dengan mencocokkan nomor yang keluar pemutarannya dari Singapura. apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor pemutaran yang keluar maka dialah sebagai pemenangnya;
- Bahwa Harga pembelian mulai dari Rp. 1000,- (seribu rupiah), Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa untuk 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 angka hadiahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **ANDI SIMANUNGKALIT** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan pada saat diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Saksi yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah warung di Lumban Nabolon Desa Dolok Saribu Kec. Uluan Kab. Toba Samosir Saksi bersama dengan rekan dari anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan Tindakan Pidana Perjudian setelah mendapat informasi dari masyarakat dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan saksi Raja Dari Sitorus atas perintah Kapolsek Porsea turun ke lapangan dan sesampainya di TKP tepatnya di sebuah warung Saksi melihat terdakwa sedang merekapitulasi nomor-nomor togel;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Raja D. Sitorus melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa handphone sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual togel;
- Bahwa terdakwa mengirimkan nomor-nomor tersebut ke Bandar togel yang mengaku orang balige 125;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa membeli togel tersebut dengan cara memesan nomor togel melalui handphone milik terdakwa;
- Bahwa caranya dengan mencocokkan nomor yang keluar pemutarannya dari Singapura. apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor pemutaran yang keluar maka dialah sebagai pemenangnya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN.BLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga pembelian mulai dari Rp. 1000,- (seribu rupiah), Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa untuk 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 angka hadiahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. **RAMAL BUTAR-BUTAR** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan pada saat diperiksa tidak dipaksa dan keterangan Saksi yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah warung di Lumban Nabolon Desa Dolok Saribu Kec. Uluan Kab. Toba Samosir terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi membeli togel tersebut dengan cara memesan nomor togel melalui handphone milik terdakwa;
- Bahwa Saksi berperan sebagai pembeli togel;
- Bahwa Saksi mengirimkan nomor-nomor tersebut kepada Saksi Dortan Dolok Saribu sendiri;
- Bahwa cara menentukan pemenang nomor togel tersebut dengan mencocokkan nomor yang keluar pemutarannya dari Singapura. Apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor pemutaran yang keluar maka dialah sebagai pemenangnya;
- Bahwa hadiahnya untuk 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 angka hadiahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai petani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi togel;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel pemain tidak bisa mengetahui berapa angka tebakkan yang akan keluar karena judi togel bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah warung tepatnya di Lumban Nabolon Desa Dolok Saribu Kecamatan Uluan Kab. Toba Samosir Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor nomor togel kepada bandar togel yang mengaku orang balige 125;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor-nomor togel tersebut dengan cara Terdakwa menjual nomor-nomor togel tersebut dengan cara apabila pembeli berjumpa langsung dengan Terdakwa maka pembeli terlebih dahulu menuliskan angka-angka tebakkan togel tersebut ke secarik kertas kemudian angka-angka tebakkan Togel tersebut Terdakwa ketikkan di HP (hand phone) milik Terdakwa lalu angka-angka tebakkan togel pembeli tersebut langsung Terdakwa kirimkan melalui SMS atau pesan singkat ke Nomor HP bandar togel yang mengaku orang Balige 125;
- Bahwa pemain membeli angka tebakkan tersebut ada 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa hadiahnya untuk 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 angka hadiahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengirim nomor-nomor tersebut kepada bandar togel melalui handphone;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;
- Bahwa handphone yang ditangkap pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN.BLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari : 16 (enambelas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (duaribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam type N 1280 dengan nomor 0812-6352-1252;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna abu-abu type N 1280 dengan nomor kartu 0813-7581- 4864;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah warung tepatnya di Lumban Nabolon Desa Dolok Saribu Kecamatan Uluan Kab. Toba Samosir Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor nomor togel kepada bandar togel yang mengaku orang balige 125;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor-nomor togel tersebut dengan cara apabila pembeli berjumpa langsung dengan Terdakwa maka pembeli terlebih dahulu menuliskan angka-angka tebakan togel tersebut ke secarik kertas kemudian angka-angka tebakan Togel tersebut Terdakwa ketikkan di HP (hand phone) milik Terdakwa lalu angka-angka tebakan togel pembeli tersebut langsung Terdakwa kirimkan melalui SMS atau pesan singkat ke Nomor HP bandar togel yang mengaku orang Balige 125;
- Bahwa pemain membeli angka tebakan tersebut ada 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa hadiahnya untuk 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka hadiahnya Rp. 450.000 (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), 4 angka hadiahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa mengirim nomor-nomor tersebut kepada bandar togel melalui handphone;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;
- Bahwa handphone yang ditangkap pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui judi togel dilarang dan Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan penuntut umum apakah ada terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP;

dan

Subsidiar : Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidiar haruslah dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN.BLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan tidak berhak;

3. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Ad.1. **Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **DORTAN DOLOK SARIBU AIs GILLAS**, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **DORTAN DOLOK SARIBU AIs GILLAS** yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **DORTAN DOLOK SARIBU AIs GILLAS** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2 **Dengan tidak berhak;**

Menimbang, bahwa dengan tidak berhak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Raja Dari Sitorus dan saksi Andi Simanungkalit Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung di Lumban Nabolon Desa Dolok Saribu Kec. Uluan Kab. Toba Samosir
karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel; ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk untuk melakukan permainan judi jenis Togel tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis Togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang, adalah merupakan perbuatan "tidak berhak" sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta yuridis bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Raja Dari Sitorus dan saksi Andi Simanungkalit Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah warung di Lumban Nabolon Desa Dolok Saribu Kec. Uluan Kab. Toba Samosir karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel. Bahwa Terdakwa menjual nomor-nomor togel tersebut dengan cara apabila pembeli berjumpa langsung dengan Terdakwa maka pembeli terlebih dahulu menuliskan angka-angka tebakan togel tersebut ke secarik kertas kemudian angka-angka tebakan Togel tersebut Terdakwa ketikkan di HP (hand phone) milik Terdakwa lalu angka-angka tebakan togel pembeli tersebut langsung Terdakwa kirimkan melalui SMS atau pesan singkat ke Nomor HP bandar togel yang mengaku orang Balige 125;

Menimbang, bahwa pemain membeli angka tebakan tersebut ada 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan hadiah untuk 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka hadiahnya

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN.BLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 angka hadiahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang mengarah pada Terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dalam permainan judi jenis Togel berperan sebagai tukang Tulis dan menjual angka tebak togel tersebut pada sebuah warung di Lumban Nabolon Desa Dolok Saribu Kec. Uluan Kab. Toba Samosir oleh karena itu majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan kualifikasi dari perbuatan “*Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu*” . Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga juga terpenuhi dan terbukti oleh perbuatanTerdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Dakwaan Primair, melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP. ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu*””, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini setatusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas perjudian;

Hal-Hal Yang Meringankan :

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN.BLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DORTAN DOLOK SARIBU Alias GILLAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari : 16 (enambelas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (duaribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam type N 1280 dengan nomor 0812-6352-1252,
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna abu-abu type N 1280 dengan nomorkartu 0813-7581- 4864

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Kamis** tanggal **24 Maret 2015**, oleh kami : **SYAFRIL P BATUBARA, S.H. M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS, S.H** dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ASER LIMBONG, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **MARIANA S T, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea, dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **SIMON C.P SITORUS, S.H.**

SYAFRIL P BATUBARA, S.H.M.H

2. **KAROLINA SELFIA SITEPU S.H.M.H**

Panitera Pengganti

ASER LIMBONG, S.H

Halaman 19 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015/PN.BLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)